SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batubara memiliki peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi daerah, regional maupun nasional dan pembangunan daerah khususnya secara berkelanjutan;

b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara didaerah dan untuk melaksanakan tertib administrai pelayanan perizinan pertambangan perlu adanya pengaturan pengelolaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubkil Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Repubkil Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
10. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhtumbuhan.
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
12. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
14. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
16. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
17. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
18. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

19. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
20. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
33. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
34. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

35. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
36. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
37. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
38. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
39. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
40. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
41. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
42. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disingkat WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
43. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan :
a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :
a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan daerah;
d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, adalah :
   a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
   b. penentuan Wilayah Pertambangan di daerah;
   c. penentuan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di daerah;
   d. penentuan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara di daerah;
   e. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara;
   f. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
   g. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan;
   h. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara;
   i. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
   j. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
   k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
   l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
   m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
   n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) WP sebagai bagian dari tata ruang kabupaten merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

(2) WP dalam wilayah Kabupaten ditentukan oleh Bupati dan diusulkan kepada Pemerintah untuk ditetapkan.

(3) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.

(4) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kriteria adanya :
   a. indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan/atau
   b. potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.

Bagian Kedua
Perencanaan WP

Pasal 6

Sebelum WP ditentukan dan diusulkan oleh Bupati kepada Pemerintah, maka dilakukan penyiapan WP yang dilakukan melalui kegiatan perencanaan WP yang meliputi kegiatan :
a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
b. penyusunan rencana WP.

Bagian Ketiga
Inventarisasi Potensi Pertambangan

Pasal 7

(1) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan WP.

(2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas :
   a. pertambangan mineral; dan
   b. pertambangan batubara.

(3) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
   a. mineral radioaktif;
   b. mineral logam;
   c. mineral bukan logam
   d. batuan; dan
   e. batubara.

Pasal 8

(1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.

(2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang memuat :
   a. formasi batuan pembawa mineral logam dan atau batubara;
   b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertarnbangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan atau telah dikembalikan kepada Bupati;
   c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati; dan atau
   d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

(3) Bupati dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Menteri atau Gubernur apabila keuangan daerah tidak memungkinkan dengan pedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan Bupati wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.

(2) Peta potensi mineral dan atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.

(3) Bupati wajib menyampaikan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagairnana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri sebagai bahan penyusunan rencana WP.

Bagian Keempat
Penentuan WP dan Usulan Penetapan WP

Pasal 10

(1) Rencana penentuan WP disusun berdasarkan :
   a. peta potensi mineral dan/atau batubara berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Bupati;
   b. data dan informasi yang berasal dari pemerintah provinsi; dan/atau
   c. data dan informasi yang berasal dari pemerintah.

(2) Rencana penentuan WP dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital dalam bentuk zona yang didelineasi dalam garis putus-putus.

(3) Rencana penentuan WP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Rencana penentuan WP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diusulkan menjadi usulan penetapan WP kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 12

WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat terdiri atas :
a. WUP
b. WPR; dan/ atau
c. WPN.

BAB V

WUP DAN WPR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Bupati menyusun rencana penentuan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP.

(2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(3) Penentuan WUP dalam WP ditetapkan oleh Bupati untuk diusulkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 14

Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR.

Pasal 15

(1) Untuk menentukan WUP dan menetapkan WPR, Bupati dapat melakukan eksplorasi untuk memperoleh data dan informasi berupa :
   a. peta, yang terdiri atas :
      1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
      2. peta geokimia dan peta geofisika,
   b. perkiraan sumber daya dan cadangan.

(2) Dalam melakukan eksplorasi sebagaimana ayat (1), Bupati wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

Pasal 16

(1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Bupati wajib diolah menjadi peta potensi cadangan mineral dan/atau batubara.

(2) Peta potensi cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.

(3) Bupati wajib menyampaikan potensi cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.

(4) Peta potensi cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 17

WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas :
a. WUP mineral radioaktif;
b. WUP mineral logam;
c. WUP batubara;
b. WUP mineral bukan logam; dan/atau
c. WUP batuan.

Pasal 18

(1) Penentuan WUP berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara.

(2) Penentuan WUP harus memenuhi kriteria :
   a. memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, dan/atau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
   b. memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan;
   c. memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara;
   d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis .mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara;
   e. tidak tumpang tindih dengan WPR danlatau WPN;
   f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara bekelanjutan; dan
   g. merupakan kawasan peruntukan pertarnbangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga
Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 19

(1) WUP dapat terdiri atas :
   a. WIUP radioaktif;
   b. WIUP mineral logarn;
   c. WIUP batubara;
   d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
   e. WIUP batuan.

(2) Dalam satu WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

Pasal 20

(1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP harus memenuhi kriteria :
a. letak geografis;
b. kaidah konservasi;
c. daya dukung lingkungan;
d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
e. tingkat kepadatan penduduk.

(2) Bupati menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi atau perseorangan.

Bagian Keempat
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 21

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 22

Penetapan WPR oleh Bupati dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 23

WPR harus memenuhi salah satu atau beberapa kriteria :
a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalarnan maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar;
e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tarnbang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 24

(1) WPR terbagi atas :
a. WPR mineral logarn;
b. WPR batubara;
c. WPR mineral bukan logam; dan/atau
d. WPR batuan.

(2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat saling tumpang tindih antara golongan jenis komoditas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai saling tumpang tindihnya WPR antara golongán komoditas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 25

Mekanisme Penetapan WPR

(1) Dinas/instansi teknis menyusun rencana penetapan WPR berdasarkan :
   a. peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara hasil eksplorasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
   b. informasi wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR;
   c. singkapan di permukaan bumi berdasarkan survey lapangan dinas/instansi teknis;

(2) Rencana penetapan WPR yang telah disusun oleh dinas/instansi teknis diumumkan secara terbuka oleh Bupati kepada masyarakat untuk menerima masukan.

(3) Dinas/instansi teknis menampung masukan dari masyarakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengumuman terbuka oleh Bupati.

(4) Masukan dari masyarakat digunakan dinas/instansi teknis untuk mengevaluasi rencana penetapan WPR yang telah disusun.

(5) Jangka waktu evaluasi adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditutupnya waktu penerimaan masukan dari masyarakat.

Pasal 26

(1) Bupati mengkoordinasikan rencana penetapan WPR yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dengan Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki oleh Gubernur.

(2) Hasil koordinasi dengan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas/instansi teknis melakukan evaluasi terhadap rencana penetapan WPR.

(3) Jangka waktu evaluasi rencana penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lebih dari 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya hasil koordinasi.

Pasal 27

(1) Bupati mengkonsultasikan rencana penetapan WPR yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dengan DPRD untuk memperoleh pertimbangan.

(2) Rencana penetapan WPR dievaluasi setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

(3) Jangka waktu evaluasi rencana penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih dari 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan DPRD.

Pasal 28

Dalam hal evaluasi sebagaimana pada Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 telah selesai dilakukan, maka Bupati menetapkan WPR dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Usulan perubahan WPR

(1) Masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat mengusulkan perubahan WPR kepada Bupati.

(2) Dinas/instansi teknis wajib mengelola usulan perubahan WPR yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerimaan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan dan pemeliharaan terhadap usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Mekanisme Perubahan WPR

(1) Bupati dapat melakukan perubahan WPR setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Dalam hal jumlah usulan perubahan WPR dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 lebih dari 10 (sepuluh) usulan setiap tahun, maka perubahan WPR pada tahun berikutnya.

(3) Perubahan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara mutatis mutandis sama dengan mekanisme penetapan WPR.

BAB VI
DATA DAN INFORMASI

Pasal 31

(1) Dinas/instansi teknis wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan.

(2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau inforrnasi.

BAB VII
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 32

(1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
    a. pertambangan mineral; dan
    b. pertambangan batubara.

(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
   a. pertambangan mineral radioaktif;
   b. pertambangan mineral logam;
   c. pertambangan mineral bukan logam; dan
   d. pertambangan batuan.

(3) Golongan komoditas tambang pada pertambangan batubara sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

(4) Golongan komoditas tambang pada pertambangan mineral radioaktif sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya.

(5) Golongan komoditas tambang pada pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin.

(6) Golongan komoditas tambang pada pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

(7) Golongan komoditas tambang pada pertambangan batuan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan

Pasal 33

Usaha pertambangan yang menjadi kewenangan Bupati dilaksanakan dalam bentuk :
a. IUP; dan
b. IPR.

BAB VIII
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

(1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
    a. badan usaha;
    b. koperasi; dan
    c. perseorangan.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.

(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

(4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.

(5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 35

IUP diberikan melalui tahapan :
a. pemberian WIUP; dan
b. pemberian IUP.

Bagian Kedua
Pemberian WIUP

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

(1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas :
    a. WIUP radioaktif;
    b. WIUP mineral logam;
    c. WIUP batubara;
    d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
    e. WIUP batuan.

(2) WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.

(4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 37

(1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

(2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.

(3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian
WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 38

(1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

(2) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati membentuk panitia lelang WIUP.

(3) Panitia lelang WIUP beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.

Pasal 39

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) meliputi :
a. menyiapkan lelang WIUP;
b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
c. menyusun jadwal lelang WIUP;
d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

h. melaksanakan lelang WIUP; dan
i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 40

(1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
   a. administratif;
   b. teknis; dan
   c. finansial.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
   a. badan usaha, paling sedikit meliputi :
      1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
      2. profil badan usaha;
      3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
      4. nomor pokok wajib pajak.

   b. koperasi, paling sedikit meliputi :
      1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
      2. profil koperasi;
      3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
      4. nomor pokok wajib pajak.

   c. orang perseorangan paling sedikit meliputi :
      1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
      2. kartu tanda penduduk; dan
      3. nomor pokok wajib pajak.

   d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi :
      1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
      2. profil perusahaan;
      3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
      4. nomor pokok wajib pajak.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
   a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
   b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 41

(1) Prosedur lelang meliputi tahap :
a. pengumuman prakualifikasi;
b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
b. pemasukan dokumen prakualifikasi;
c. evaluasi prakualifikasi;
d. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen
e. prakualifikasi;
f. penetapan hasil prakualifikasi;
g. pengumuman hasil prakualifikasi;
h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
i. pengambilan dokumen lelang;
j. penjelasan lelang;
k. pemasukan penawaran harga;
l. pembukaan sampul;
m. penetapan peringkat;
n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

(2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa :
a. lokasi;
b. koordinat;
c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
f. status lahan.

Pasal 42

(1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Bupati dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j.

(2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.

Pasal 43

(1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf k.

(2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Bupati untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 44

(1) Bupati berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara.

(2) Bupati memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

Pasal 45

(1) Apabila peserta lelang yang memasukkan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.

(2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian
WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 46

Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) kepada Bupati.

Pasal 47

(1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.

(4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga
Pemberian IUP

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

(1) IUP terdiri atas dua tahap :
a. IUP Eksplorasi;
b. IUP Operasi Produksi.

(2) IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi masing-masing terdiri atas :
a. mineral logam;
b. batubara;
c. mineral bukan logam; dan/atau
d. batuan.

Paragraf 2

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 49

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan :
a. administratif;
b. teknis;
c. lingkungan; dan
d. finansial.

Pasal 50

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a untuk badan usaha meliputi :
a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
1. surat permohonan;
2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
   1. surat permohonan;
   2. profil badan usaha;
   3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
   4. nomor pokok wajib pajak;
   5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
   6. surat keterangan domisili.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a untuk koperasi meliputi :
   a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
      1. surat permohonan;
      2. susunan pengurus; dan
      3. surat keterangan domisili.

   b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
      1. surat permohonan;
      2. profil koperasi;
      3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
      4. nomor pokok wajib pajak;
      5. susunan pengurus; dan
      6. surat keterangan domisili.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a untuk orang perseorangan meliputi :
   a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
      1. surat permohonan; dan
      2. surat keterangan domisili.

   b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
      1. surat permohonan;
      2. kartu tanda penduduk;
      3. nomor pokok wajib pajak; dan
      4. surat keterangan domisili.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi :
   a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
      1. surat permohonan;
      2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
      3. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
   1. surat permohonan;
   2. profil perusahaan;
   3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
   4. nomor pokok wajib pajak;
   5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
   6. surat keterangan domisili.

Pasal 51

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b untuk :

a. IUP Eksplorasi, meliputi:
   1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
   2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
   1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
   2. laporan lengkap eksplorasi;
   3. laporan studi kelayakan;
   4. rencana reklamasi dan pascatambang;
   5. rencana kerja dan anggaran biaya;
   6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
   7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 52

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi :

a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
   1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
   2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d untuk :

a. IUP Eksplorasi, meliputi :
   1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
   2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah dan bukti pembayaran retribusi biaya pencetakan peta.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
   1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
   2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
   3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Paragraf 3

IUP Eksplorasi

Pasal 54

(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati

(2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.

(3) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
   a. nama perusahaan;
   b. lokasi dan luas wilayah;
   c. rencana umum tata ruang;
   d. jaminan kesungguhan;
   e. modal investasi;
   f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
   g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
   h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
   i. jenis usaha yang diberikan;
   j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
   k. perpajakan;
   l. penyelesaian perselisihan;
   m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
   n. amdal.

Pasal 55

(1) Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

(3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik pemerintah daerah.

(4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.

(5) Bupati melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 56

(1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

(3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah.

(4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Paragraf 4

IUP Operasi Produksi

Pasal 57

(1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati.

(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

(3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
a. nama perusahaan;
b. luas wilayah;
c. lokasi penambangan;
d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
e. pengangkutan dan penjualan;
f. modal investasi;
g. jangka waktu berlakunya IUP;
h. jangka waktu tahap kegiatan;
i. penyelesaian masalah pertanahan;
j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
l. perpanjangan IUP;
m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan
o. perpajakan;
p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iurantetap dan iuran produksi;
q. penyelesaian perselisihan;
r. keselamatan dan kesehatan kerja;
s. konservasi mineral atau batubara;
t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

(4) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.

Pasal 58

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Bagian Keempat
IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 59

(1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

(2) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(3) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati.

(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

(5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

(6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

Pasal 61

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Pemberian IUP

Paragraf 1
IUP Eksplorasi

Pasal 62

(1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.

(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

(3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 63

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 64

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Pasal 65

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai iuran produksi untuk mineral logam atau batubara atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk mineral bukan logam atau batuan.

Paragraf 2
IUP Operasi Produksi

Pasal 66

(1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

(3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

(4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

(5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

(2) Dinas/instansi teknis dapat menolak permohonan IPR, apabila calon lokasi IPR :
   a. tumpang tindih dengan kawasan hutan;
   b. tidak masuk dalam WPR;
   c. tidak mendapatkan rekomendasi dari pemegang IPR yang lebih dahulu mendapatkan IPR; dan
   d. berdasarkan pertimbangan dinas/instansi teknis kurang sesuai untuk dijadikan dijadikan IPR.

(3) Berdasarkan surat permohonan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), maka dinas/instansi yang membidangi pertambangan mineral dan/atau batubara dan dinas/instansi terkait melakukan survey lapangan untuk :
   a. mengambil koordinat lokasi dan mencocokkan koordinat lokasi dengan WPR;
   b. melakukan penilaian dan menganalisa kelayakan calon lokasi IPR;

(4) Survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersamaan dengan dinas/instansi terkait.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian IPR ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB XII
PENGHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 115

Penghentian sementara dapat dilakukan pada kegiatan usaha pertambangan yang meliputi :
a. IUP; atau
b. IPR.

Pasal 116

Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 tidak mengurangi wewenang dari Kepala Inspektur Tambang dan/atau Inspektur Tambang untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemegang IUP dalam hal pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 117

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 dilakukan apabila terjadi :
   a. keadaan kahar;
   b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
   c. kondisi daya dukung lingkungan.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksúd pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IPR.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP atau Pemegang IPR.

(4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh :
   a. inspektur tambang;
   b. Bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat.

(5) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah dilakukan kajian teknis dan lingkungan.

Pasal 118

(1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP atau IPR dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Bupati.

(4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

Pasal 119

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 120

(1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib :
   a. menyampaikan laporan kepada Bupati;
   b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
   c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 121

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena :
a. habis masa berlakunya; atau
b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP atau pemegang IPR.

Pasal 122

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 123

(1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Bupati.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

Pasal 124

Siapa saja yang tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan, dilarang menghentikan kegiatan usaha pertambangan yang memiliki perizinan.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB XIII

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 126

IUP berakhir karena:
a. dikembalikan;
b. dicabut; atau
c. habis masa berlakunya.

Pasal 127

(1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas.

(2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 128

IUP dapat dicabut oleh Bupati apabila:
a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 129

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 130

(1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 131

(1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dikembalikan kepada Bupati.

(2) WIUP yang IUP-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 132

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan opersi produksi kepada Bupati.

BAB XIV

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 133

(1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
1) penyelidikan umum;
2) eksplorasi;
3) studi kelayakan;
4) konstruksi pertambangan;
5) pengangkutan;
6) lingkungan pertambangan;
7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
8) keselamatan dan kesehatan kerja.

b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
1) penambangan; atau
2) pengolahan dan pemurnian.

Pasal 134

(1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.

(2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi.

(3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 135

Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya.

BAB XV
PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DAERAH

Pasal 136

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan/atau batuan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan dan/atau industri pengolahan yang menggunakan mineral bukan logam dan/atau batuan dan/atau hasil olahannya dalam wilayah Kabupaten wajib mengutamakan kebutuhan batuan/hasil olahannya untuk kepentingan pembangunan dalam wilayah Kabupaten.

(2) Kepala dinas/instansi teknis menetapkan kebutuhan mineral bukan logam dan/atau batuan dan/atau hasil olahannya dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung dalam wilayah Kabupaten.

(3) Penetapan kebutuhan mineral bukan logam dan/atau batuan untuk kebutuhan dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap awal tahun takwim dengan Keputusan Kepala Dinas.

(4) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan/atau batuan dan/atau industri pengolahan mineral bukan logam dan/atau batuan dan/atau hasil olahannya dapat melakukan penjualan mineral bukan logam dan/atau batuan dan/atau hasil olahannya yang diproduksi dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan batuan dan/atau hasil olahannya untuk pemakaian dalam wilayah Kabupaten.

(5) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan dan/atau industri pengolahan mineral bukan logam dan/atau batuan dan/atau hasil olahannya yang melakukan mineral bukan logam dan/atau mineral bukan logam dan/atau batuan pengangkutan dan/atau penjualan batuan dan/atau hasil olahannya sementara tidak memenuhi kewajiban untuk memenuhi pemenuhan pemakaian dalam wilayah Kabupaten dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB XVI
HARGA PATOKAN PENJUALAN

Pasal 137

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau pemegang IPR mineral bukan logam dan/atau batuan dan/atau industri pengolahan mineral bukan logam dan/atau batuan dan/atau hasil olahannya yang melakukan penjualan batuan yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan pemerintah daerah.

(2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga patokan penjualan terendah sebagai harga standar yang digunakan untuk menghitung Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Keenam
Luas dan Batas WIUP Mineral dan Batubara

Paragraf 1
Pertambangan Mineral Logam

Pasal 67

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 68

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

Paragraf 2
Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 69

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 70

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Paragraf 3
Pertambangan Batuan

Pasal 71

(1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 72

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Paragraf 4
Pertambangan Batubara

Pasal 73

(1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 74

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

Bagian Ketujuh

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan
Izin usaha Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 75

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :
a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 76

(1) IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan berada dalam wilayah Kabupaten.

(2) IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b diberikan oleh Bupati, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari Wilayah Kabupaten Lampung Barat dan lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian juga berada dalam wilayah Kabupaten.

(3) IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan sebagaimana dan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian tidak memiliki WIUP.

Pasal 77

Badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan jual beli mineral atau batubara, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Bupati.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara perizinan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian dan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan

Pemasangan Tanda Batas

Pasal 79

(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.

(2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

(3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Bagian Kesembilan

Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 80

(1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

(2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.

(3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.

(4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.

Bagian Kesepuluh

Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 81

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

(2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
   a. peta dan batas koordinat wilayah;
   b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
   c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
   d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
   e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
   f. neraca sumber daya dan cadangan.

(3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

(5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

(6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.

(2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 83

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 84

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 86

(1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.

(2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.

(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
a. harus memberitahu kepada Bupati; dan
b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 88

Pemegang IUP wajib:
a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 89

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:
a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
b. keselamatan operasi pertambangan;
c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 90

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 91

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

(1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.

(2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

(3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 93

(1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 94

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 95

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.

Pasal 96

(1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.

(2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

(3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 97

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan.

(3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Bupati.

Pasal 98

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

(1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 101

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

Pasal 102

(1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 103

Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah.

BAB X

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 104

(1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.

(2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
   a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
   b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
   c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
   d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
   e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.

Pasal 105

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan :
   a. untuk IUP mineral logam :
      1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar; dan
      2. pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
   b. untuk IUP batubara :
      1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar; dan
      2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

   c. untuk IUP mineral bukan logam :
      1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar; dan
      2. pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

   d. untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu :
      1. pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar; dan

2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

e. untuk IUP batuan :
   1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar; dan

   2. pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

(2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

BAB XI
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 106

(1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

(2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.

(3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 107

(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
   a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
   b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan atau
   c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemegang IPR

Pasal 108

Pemegang IPR berhak :
a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Pemegang IPR wajib :
a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 110

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian IPR

Pasal 111

(1) Pemohon menyampaikan permohonan IPR kepada Bupati.

(2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
   a. persyaratan administratif;
   b. persyaratan teknis
   c. persyaratan lingkungan; dan
   d. persyaratan finansial.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
   (1) orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
      1. surat permohonan yang ditandatangani di atas materai;
      2. kartu tanda penduduk;
      3. sertifikat hak milik / surat perjanjian dengan pemegang hak atas tanah;
      4. nomor pokok wajib pajak; dan
      5. surat keterangan dari Peratin setempat.

   (2) kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
      1. surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua kelompok;
      2. daftar nama anggota kelompok;
      3. berita acara kesepakatan pembentukan kelompok;
      4. sertifikat hak milik / surat perjanjian dengan pemegang hak atas tanah;
      5. nomor pokok wajib pajak masing-masing anggota kelompok; dan
      6. surat keterangan dari Peratin setempat.

(3) koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
   1. surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi;
   2. daftar susunan pengurus koperasi;
   3. nomor pokok wajib pajak;
   4. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
   5. sertifikat hak milik / surat perjanjian dengan pemegang hak atas tanah;
   6. surat keterangan dari Peratin setempat.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
   a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
   b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
   c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

(5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup:

(6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 112

(1) Sebelum pemohon mengajukan permohonan IPR, pemohon harus benar-benar memastikan bahwa wilayah yang akan diajukan sebagai lokasi IPR berada dalam WPR yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Untuk memastikan bahwa wilayah yang akan diajukan sebagai lokasi IPR berada dalam WPR, pemohon dapat meminta bantuan dinas/instansi teknis untuk melakukan pengecekan lapangan.

(3) Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengecekan lapangan dibebankan kepada pemohon.

Pasal 113

(1) Apabila berdasarkan hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) ditemukan bahwa :
   a. wilayah yang dimohon tidak berada dalam WPR, maka pemohon dapat mengisi formulir usulan perubahan WPR yang akan ditampung dalam perubahan WPR.
   b. wilayah yang dimohon berada dalam WPR tetapi tumpang tindih dengan wilayah IPR yang terlebih dahulu sudah ada, sedangkan keterdapatan mineral dan/atau batubaranya berbeda, maka pemohon IPR wajib mendapatkan rekomendasi dari pihak yang lebih dahulu mendapatkan IPR.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga patokan mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

(4) Penetapan harga standar mineral bukan logam dan/atau batuan di dalam wilayah Kabupaten dilakukan setiap tahun takwim dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XVII
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 138

(1) Pemegang IUP atau IPR wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.

(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
b. bea masuk dan cukai.

(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. iuran tetap;
b. iuran eksplorasi;
c. iuran produksi; dan
d. kompensasi data informasi.

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah; dan
c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

(1) Pemegang IUP mineral logam dan/atau batubara dikenai iuran tetap dan iuran produksi/royalti mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemegang IPR dikenai Iuran tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemegang IUP atau IPR mineral bukan logam dan/atau batuan dikenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(4) Iuran tetap dan iuran produksi/royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke kas negara.

Pasal 140

(1) Pemegang IUP atau IPR tidak dikenai iuran produksi atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

(2) Pemegang IUP atau IPR tidak dikenai iuran produksi atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

BAB XVIII
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 141

(1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 143

(1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 144

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 143 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIX

PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 146

Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 147

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, antara lain, berupa:
   a. teknis pertambangan;
   b. pemasaran;
   c. keuangan;
   d. pengolahan data mineral dan batubara;
   e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
   f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
   g. keselamatan operasi pertambangan;
   h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
   i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
   j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
   k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
   l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
   m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
   n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
   o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
   a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertarnbangan dari pemegang IUP dan IPR; dan/atau
   b. inspeksi ke lokasi IUP, dan IPR.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme pengawasan kegiatan usaha pertambangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 148

(1) Pengawasan teknis pertarnbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a untuk:
   a. IUP Eksplorasi dilakukan paling sedikit terhadap :
      1. pelaksanaan teknik eksplorasi; dan
      2. tata cara penghitungan sumber daya dan cadangan.
   b. IUP Operasi Produksi paling sedikit terhadap :
      1. perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan (commisioning);
      2. perencanaan dan pelaksanaan penambangan;
      3. perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan pemurnian; dan
      4. perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan.

(2) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 149

(1) Pengawasan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
   a. realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga mineral dan batubara;
   b. kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri dan pemenuhan kebutuhan dalam Kabupaten Lampung Barat;
   c. rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral atau batubara;
   d. biaya penjualan yang dikeluarkan;
   e. perencanaan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak; dan
   f. biaya pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas pemasaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 150

(1) Pengawasan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
   a. perencanaan anggaran;
   b. realisasi anggaran;
   c. realisasi investasi; dan
   d. pemenuhan kewajiban pembayaran.

(2) Pemenuhan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi :
   a. iuran tetap untuk WIUP mineral logam, WIUP batubara atau WPR;
   b. iuran produksi mineral logam, batubara, dan mineral bukan logarn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
   d. pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari keuntungan bersih bagi pemegang IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas keuangan yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 151

(1) Pengawasan pengelolaan data mineral dan batubara sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf d, paling sedikit meliputi pengawasan terhadap kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengelolaan data mineral dan batubara yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 152

(1) Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 147 ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi :
   a. *recovery* penambangan dan pengolahan;
   b. pengelolaan dan/ atau pemanfaatan cadangan marginal;
   b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah;
   a. pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan;
   c. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang; dan
   d. pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 153

(1) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf f terdiri atas :
   a. keselarnatan kerja;
   b. kesehatan kerja;
   c. lingkungan kerja; dan
   d. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Tambang berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 154

(1) Pengawasan keselarnatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf g paling sedikit meliputi :
   a. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dm peralatan pertambangan;
   b. pengarnanan instalasi;
   c. kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan;kompetensi tenaga teknik; dan
   d. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan dapat berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

(1) Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147ayat (1) huruf h paling sedikit meliputi :
   a. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;
   b. penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
   a. penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
   c. pengelolaan pascatambang;
   d. penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan
   e. pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Pasal 156

(1) Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun.

(2) Penggunaan barang, jasa, teknologi, serta kemarnpuan rekayasa dan rancang bangun dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi pelaksana usaha jasa pertambangan mineral dan batubara serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 157

(1) Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf j paling sedikit meliputi:
   a. pelaksanaan program pengembangan;
   b. pelaksanaan uji kompetensi; dan
   c. rencana biaya pengembangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan yang dítunjuk oleh Bupati.

Pasal 158

(1) Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf k paling sedikit meliputi :
   a. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
   b. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
   c. biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 159

(1) Pengawasan kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf m paling sedikit meliputi :
   a. fasilitas umum yang dibangun oleh pemegang IUP untuk masyarakat sekitar tambang; dan
   b. pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 160

(1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf n paling sedikit meliputi :
   a. luas wilayah;
   b. lokasi penambangan;
   c. lokasi pengolahan dan pemurnian;
   d. jangka waktu tahap kegiatan;
   e. penyelesaian masalah pertanahan;
   f. penyelesaian perselisihan; dan
   g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas kegiatan sesuai dengan IUP atau IPR yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 161

(1) Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf o paling sedikit meliputi :
   a. jenis komoditas tambang
   b. kuantitas dan kualitas produksi untuk setiap lokasi penambangan;
   c. kuantitas dan kualitas pencucian dan/atau pengolahan dan pemurnian; dan

d. tempat penimbunan sementara (*run of mine*), tempat penimbunan (*stock pile*), dan titik serah penjualan (*at sale point*).

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 162

(1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
c. pencabutan IUP atau IPR.

Pasal 163

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP atau IPR diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 165

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Oktober 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 45